



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-07.4/39

Tgl Berlaku:  
07-09-2022

## Prosedur Mutu PERBAIKAN NILAI

DOKUMEN  
ISO 9001:2015 (IWA 2)  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
02

Hal :  
1 dari 4

## Pengesahan

Nama Dokumen :

### INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN NILAI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

No Dokumen :

**UNTAG-PM-07.4/39**

No Revisi :

**02**

Disiapkan oleh

**Diana, S.Sos, M.Si**  
Kepala UPMF

Diperiksa oleh

**H. Marsuq, S.Sos, M.Si**  
Dekan Fakultas

Disahkan oleh

**Dr. Ir. Akas Pinarigan Sujalu M.P.**  
Ketua LPM

Dokumen Sistem Mutu berbasis ISO 9001 ini milik **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

<b>No. Dokumen:</b> UNTAG-PM-07.4/39	<b>Instruksi Kerja</b> <b>PERBAIKAN NILAI</b>	<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015/IWA 2</b> <b>TERINTEGRASI DENGAN</b> <b>AIPT BAN PT</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 07-09-2022		<b>Revisi :</b> 02	<b>Hal :</b> 2 dari 4

<b>1. Tujuan Prosedur Perbaikan Nilai Mahasiswa</b>	Sebagai acuan dalam memperbaiki nilai akhir mahasiswa oleh dosen pengampumata kuliah di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang
<b>2. Ruang Lingkup</b>	2.1 Biro administrasi akademik 2.2 Kaprodi 2.3 Dosen Pengampu Mata Kuliah 2.4 Komplain nilai dari mahasiswa ke dosen
<b>3. Referensi</b>	3.1 ISO 9001:2015 3.2 Manual Mutu Untag Samarinda 3.3 Standar Penjaminan Mutu Internal Untag Samarinda
<b>4. Standar</b>	4.1 Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 4.2 Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
<b>5. Definisi Istilah</b>	5.1 Dosen Pengampu mata kuliah adalah dosen yang menguji dan memberikan penilaian pada mata kuliah tersebut. 5.2 Nilai adalah angka dan huruf mutu yang diperoleh mahasiswa tiap mata kuliah yang telah ditempuh. 5.3 Komplain nilai dari mahasiswa kepada dosen merupakan bentuk ketidak puasan mahasiswa terhadap nilai yang telah diperoleh dari dosen pengampu mata kuliah. 5.4 Jadwal revisi nilai akhir semester ditentukan oleh Kaprodi dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAK).



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

<b>No. Dokumen:</b> UNTAG-PM-07.4/39	<b>Instruksi Kerja</b> <b>PERBAIKAN NILAI</b>	<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015/IWA 2</b> <b>TERINTEGRASI DENGAN</b> <b>AIPT BAN PT</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 07-09-2022		<b>Revisi :</b> 02	<b>Hal :</b> 3 dari 4

<b>6. Prosedur</b>	<p><b>6.1 Tanggung Jawab dan Wewenang</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kaprodi berwenang mengeluarkan surat pengantar remedial ke dosen pengampu</li><li>- Dosen Pengampu berwenang mengeluarkan revisi nilai mahasiswa</li><li>- BAAK tempat mencetak kartu hasil studi (KHS)</li></ul> <p><b>6.2 Pelaksanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mahasiswa melakukan komplain nilai atau mengajukan izin remedial pada dosen pengampu MK</li><li>- Dosen pengampu MK menyetujui remedial, mahasiswa selanjutnya meminta izin ke kaprodi selanjutnya menerbitkan surat pengantar remedial ke Dosen Pengampu.</li><li>- Mahasiswa melakukan remedial oleh dosen pengampu MK.</li><li>- Dosen pengampu MK melakukan koreksi hasil remedial.</li><li>- Dosen pengampu MK mengeluarkan nilai revisi/perbaikan dan menyerahkan ke prodi.</li><li>- Kaprodi menerbitkan surat keterangan revisi nilai dan meneruskan ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)</li><li>- BAK melakukan revisi nilai pada sistem informasi akademik.</li><li>- BAK melakukan pencetakan KHS</li></ul> <p><b>6.3 Pengendalian dan Pemantauan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ketua Prodi melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan remedial dan terbitnya KHS</li></ul>
--------------------	--




# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

<b>No. Dokumen:</b> UNTAG-PM-07.4/39	<b>Instruksi Kerja</b> <b>PERBAIKAN NILAI</b>	<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015/IWA 2</b> <b>TERINTEGRASI DENGAN</b> <b>AIPT BAN PT</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 07-09-2022		<b>Revisi :</b> 02	<b>Hal :</b> 4 dari 4

## BAB II INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN NILAI

### 2.1 Alur Proses Perbaikan Nilai



### 2.2 Dokumen Terkait

- Formulir perbaikan nilai